PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk
KANTOR CABANG SINGARAJA
Jln. Ngurah Rai No.74. Telp. (0362) 21980, 21443
Facs. (0362) 24576

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. 0008824020003995

Yang bertanda tangan dibawah ini **Panji Kurniawan, ST** dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Singaraja berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 174 Singaraja

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Universitas Pendidikan Ganesha
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp 2.474.199.800,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Kampus Denpasar Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Kontrak No.921/UN48.5.1/TU/2024 tanggal 07 Februari 2024, apabila:

Nama : PT Melangit Jaya Mandiri
Alamat : Jalan Sekar Jepun VI/14A Denpasar

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 224 (Dua ratus sepuluh) hari kalender, dari tanggal 07 Februari 2024 s.d 17 September 2024)
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing- masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Singaraja

Dikeluarkan di : Singaraja
16 Februari 2024

KANTOR CABANG
METERAI TEMPEL
10000

Panji Kurniawan, S T
Pemimpin Cabang